

**PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH  
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh :  
QOTHRUN NADA ALYA M.  
1921030286**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PEMBERDAYAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH  
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Qothrun Nada Alya M.  
1921030286**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si  
Pembimbing 2 : Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga zakat secara normative suatu kewajiban yang mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Zakat, infaq dan shodaqoh yang diberikan kepada mustahiq akan berperan lebih untuk mendukung peningkatan ekonomi, dalam bentuk pemberian modal usaha bergulir, Sehingga dapat meningkatkan ekonomi para mustahiq. Dalam hal ini membuat penulis melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah yang saya angkat meliputi, Bagaimana pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq menurut hukum Islam di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian dan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif yang berawal dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada mustahiq dengan menggunakan akad *qardhul hasan* dimana para mustahiq diwajibkan untuk mengembalikan dana bantuan modal usaha tanpa adanya bunga dan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bandar Lampung dengan cara memberi pinjaman modal usaha kepada mustahiq sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. adapun para mustahiq merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha bergulir yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Zakat, Infaq dan shodaqoh, Mustahiq, Hukum Islam





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

---

Alamat: Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Qothrun Nada Alya M.  
Npm : 1921030286  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023



**Qothrun Nada Alya M.**  
**Npm. 1921030286**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH  
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MUSTAHIQ MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR  
LAMPUNG)**  
**Nama : Qothrun Nada Alya M**  
**NPM : 1921030286**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 197304142000032002**

**NIP: 198505102020121007**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*J. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Qothrun Nada Alya M, NPM : 1921030286, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada **hari/tanggal : 23 Nov 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H. |  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah (9) : 60)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang saya persembahkan kepada :


1. Kedua orang tua saya Ayah Made Arif Malizar dan Mamah Ika Kartika, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya, serta tak lupa mendoakan saya di setiap sholatnya agar saya dapat menyelesaikan Pendidikan saya, terimakasih atas kasih sayangnya
2. Kakak saya M. Dliya Azmi Malizar S.H serta adek-adek saya Salwa Az-Zahra Malizar dan Ghaly Attalah Malizar terimakasih selalu ada untuk saya mau suka maupun duka, yang selalu menjadi motifasi saya dan selalu menjadi penghibur disaat saya jenuh, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Almamater saya UIN Raden Intan Lampung
4. Teman-teman saya Agung Cahyono S.E, Rita Sari, Resti Akalia, Nindy Agustina, Risca Violita Fransiska dan Nurlaila Puspita Sary terimakasih atas waktu yang kalian luangkan untuk membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Qothrun Nada Alya Malizar, dilahirkan di Bandar Lampung 25 Juli 2000 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari bapak Made Arif Malizar dan ibu Ika Kartika.

Riwayat Pendidikan Penulis Sebagai Berikut :

1. Taman Kanak-kanak, di tempuh di Tk. Al-Hukama Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006
2. Pendidikan Sekolah Dasar, di tempuh di SD Negeri 1 Sumur Putri Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, ditempuh di SMP Negeri 2 Manggar kabupaten Belitung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015
4. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, ditempuh di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018
5. Kemudian meneruskan Pendidikan S1 pada tahun 2019 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Intan Lampung



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, berupa ilmu, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam”**. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw . yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penelitian ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa di haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin., M.S.I., dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I dan Bapak Dr. Fathul Mu’in., S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing yang telah mencurahkan pemikiran dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.
5. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini, serta segenap staf dan mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang telah memberikan data dan informasi terkait dengan judul penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Mudah-mudahan bantuan Bapak/Ibu/Saudara Saudari mendapat balasan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, Nov 2023

Qothrun Nada Alya M.  
NPM 1921939286



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh	
1. Pengertian Pemberdayaan .....	21
2. Pemberdayaan Zakat .....	22
3. Pemberdayaan Infaq.....	23
4. Pemberdayaan Shodaqoh .....	24
B. Zakat	
1. Pengertian Zakat .....	24
2. Dasar Hukum Zakat .....	27
3. Macam-Macam Zakat .....	29
4. Rukun-Rukun Zakat.....	31

5. Penerima Zakat (Mustahiq).....	33
6. Keutamaan Zakat Dalam Islam .....	34
7. Hikmah Pensyariaan Zakat .....	35
C. Infaq	
1. Pengertian Infaq .....	37
2. Dasar Hukum Infaq.....	38
3. Rukun dan Syarat Infaq.....	39
D. Shodaqoh.....	41
E. Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif	
1. Zakat Produktif .....	42
2. Infaq Produktif.....	46
3. Shodaqoh Produktif .....	48
F. Pemberdayaan Mustahiq Produktif.....	48
G. Hukum Islam .....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Baznas Kota Bandar Lampung	
1. Sejarah Umum Baznas Bandar Lampung.....	51
2. Visi dan Misi Baznas Bandar Lampung .....	52
3. Struktur Organisasi Baznas Bandar Lampung.....	53
4. Jenis Bidang Pengelolaan Baznas Bandar Lampung .....	54
B. Data Penerima Bantuan Fasilitas Qordhul Hasan Untuk Usaha Mikro Kecil Baznas Bandar Lampung.....	55
C. Penyaluran Dana Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional Bandar Lampung .....	57
D. Penyaluran Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional Bandar Lampung .....	60

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq.....	65
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq.....	73
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Penerima Bantuan .....	55
Tabel 3.2	Penghimpunan Zakat Infaq dan Shodaqoh Tahun 2021.....	56
Tabel 3.3	Penghimpunan Zakat Infaq dan Shodaqoh Tahun 2022.....	56
Tabel 4.1	Hasil Dari Peningkatan Usaha Mustahiq .....	72





## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Skema Penyaluran Bantuan Baznas.....	60
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam skripsi ini perlu di jelaskan secara kata yang dianggap penting agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknainya. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Pemberdayaan Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”** . Maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut.

#### 1. Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber” yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. <sup>1</sup>

#### 2. Zakat Produktif

Menurut KBBI zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan

---

<sup>1</sup> Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublis, 2019),85.

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan syariat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>3</sup> Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan zakat salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan itu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka. Sesungguhnya, doa engkau (menjadi) ketenteraman jiwa untuk mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

### 3. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata Syariah, Fiqih, Hukum Allah. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic law*” dari literatur barat.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),225.

<sup>3</sup> Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*, Cet 1 (Surabaya: Airlangga, 2019),54.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta, 2014),95.

<sup>5</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964),23.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan. Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah perbuatan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat (Al-Zuhayly, 2008), dimana kata zakat disebut sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, 27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali dalam konteks shalat, 8 kata dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kali dalam surat yang diturunkan di Madinah. Jadi zakat adalah salah satu

kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat adalah wajib atas setiap muslim (*furdhu'ain*) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Hadist, sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Permasalahan yang paling besar terkait zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu: pertama; kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah. Kedua; pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, namun belum dipahami oleh masyarakat. Ketiga; rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya. Keempat; belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah, antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang menyatakan peranan zakat penting dalam

kehidupan manusia yaitu untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio ekonomi dalam masyarakat serta menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah dengan meningkatkan produktifitas masyarakat dan menghilangkan rasa iri hati sesama ahli masyarakat dan seterusnya menghasilkan masyarakat muslim yang aman dan bersatu padu. Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Beik, beliau menyatakan bahwa peran penting dari zakat yaitu mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%, kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Zakat produktif adalah bagaimana harta zakat tersebut di salurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat di berdaya-gunakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat. Namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat infaq dan shodaqoh produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan mustahik adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan, berkekuatan, proses atau usaha-usaha yang dilakukan pihak baznas kota Bandar Lampung untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi masyarakat miskin dalam berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Zakat infaq dan shodaqoh produktif yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung ekonomi mereka apabila dikonsultasikan pada kegiatan produktif. Penggunaan zakat infaq dan shodaqoh produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan

pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji sebab terjadinya kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat infaq dan shodaqoh yang bersifat produktif tersebut.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi dengan adanya zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun faktanya angka kemiskinan di desa-desa pedalaman masih belum berkurang dan bahkan menurut diagnosa peneliti angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif di Baznas Kota Bandar Lampung. Maka, untuk itu peneliti merumuskan judul "Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menurut Hukum Islam".

### **C. Fokus dan Subfokus penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas peneliti dapat memfokuskan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Peneliti hanya terfokus pada pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Adapun sub-fokus pada penelitian ini adalah melihat bagaimana pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq menurut hukum Islam di baznas kota Bandar Lampung

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang di uraikan di atas dapat di simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif Badan amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambahkan dan memperkaya keilmuaan tentang pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan menurut hukum Islam.



## b. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan di UIN Raden Intan Lampung, dan menambahkan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menurut hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait pembedayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik beberapa dokumentasi yang ditemui dan supaya mudah peneliti dapat peneliti dapat membedakan dan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain. Kemudian bisa diketahui adanya pembaruan (*Novelty*) penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi dengan judul Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat) dengan penulis bernama Syahrul Amsari. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa LAZISMu pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan

bisnis, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang halal. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.<sup>6</sup>

2. Artikel jurnal dengan judul pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di kota Medan. Dengan penulis bernama Siti Halidah utami. Di dalam artiker jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan mustahiq dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan mustahiq dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke mustahiq yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pemberdayaan mustahiq oleh BAZNAS SU masih dilaksanakan dalam hal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif dan pengawasan terhadap mustahiq setelah menerima zakat produktif. Belum terdapat

---

<sup>6</sup> Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

pendampingan mustahiq dalam penggunaan zakat produktif dan pengelolaan usahanya, pelatihan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mustahiq. Hasil analisis statistik melalui *paired sample t-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum mustahiq yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai mean paired samples test yaitu sebesar Rp 303.500 perbulan.<sup>7</sup>

3. Skripsi dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*. Dengan penulis Siti Solehatna. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di badan amil zakat nasional kabupaten siak ditinjau dari ekonomi syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mustahiq yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usaha mereka agar bisa meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Badan amil zakat nasional kabupaten siak memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam

---

<sup>7</sup> Siti Halida Utami and Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 253–366.

meningkatkan usaha mustahiq di badan amil zakat nasional kabupaten siak, apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di badan amil zakat nasional kabupaten siak dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di badan amil zakat nasional kabupaten siak. Data primer berasal dari pihak BAZNAS Siak dan mustahiq penerima dana zakat produktif dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 421 orang, terdiri dari 18 orang pihak BAZNAS Siak dan 403 orang mustahiq penerima dana zakat produktif pada tahun 2018. Pengambilan sampel menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 46 orang yang terdiri dari 5 orang pihak BAZNAS Siak dan 41 orang pihak mustahiq penerima dana zakat produktif.<sup>8</sup>

4. Skripsi dengan judul Peran Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Dengan penulis bernama Nita Purnamasari. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan pendistribusian dana zakat secara produktif yang dilakukan lembaga zakat bertujuan meningkatkan perekonomian mustahiq. Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai modal usaha, untuk

---

<sup>8</sup> Siti Solehatna, "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru serta peranannya dalam memberdayakan ekonomi mustahiq. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan sumber data dari hasil wawancara kepada informan dan juga penyebaran angket kepada responden yang menjadi mustahiq di BAZNAS kota Pekanbaru. Angket disebarakan ke 50 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa distribusi dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota Pekanbaru menggunakan metode hibah. Peranan distribusi dana zakat produktif belum sampai pada tingkat merubah status mustahiq menjadi muzzaki.

Namun peranan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru sudah cukup meningkatkan usaha dan perekonomian mustahiq.<sup>9</sup>

5. Artikel jurnal dengan judul Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Kerupuk Pada Kota Bandar Lampung). Dengan penulis bernama Dekifermansyah, Putri Nur Hidayati, Ruslan Abdul Ghofur. Didalam artikel jurnal tersebut penulis menjelaskan zakat produktif adalah dimana dana zakat yang diberikan berupa modal usaha mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyaluran zakat produktif

---

<sup>9</sup> Nita Purnamasari, "PERANAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU," *Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2016, 1–23.

pada home industri kerupuk kemplang di Bandar Lampung, bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan home industri kerupuk kemplang di kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi penyaluran zakat produktif pada home industri kerupuk kemplang kota Bandar Lampung, mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan home industri kerupuk kemplang kota Bandar Lampung.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya nampak ada perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian lebih memfokuskan pada bagaimana pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, adapun jenis dan sifat penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian (*field research*), penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.

---

<sup>10</sup> Putri Nur Hidayati, Deki Fermansyah, and Ruslan A Ghofur, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan ( Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung )," *Journal of Islamis Bussiness and Economics* 02, no. 01 (2020): 1–13.

## b. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti “penelitian” deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak bermaksud menarik generasi yang dengan demikian menimbulkan munculnya suatu gejala, fenomena atau fenomena realitas sosial.<sup>11</sup>

Penelitian ini peneliti untuk melakukan pengamatan, mengkaji, meneliti serta mencari data langsung di lokasi peneliti yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung (BAZNAS) yang berada di Jl. Basuki Rahmat No.26, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah bagian informasi penting untuk peneliti. Maka dari itu, peneliti harus mampu memahami sumber datanya.<sup>12</sup> Pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan. Adapun sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>11</sup> Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka, 2017),83.

<sup>12</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017),340.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>13</sup> Data primer penelitian ini di dapat dari sumber utama yaitu Amil di badan amil zakat nasional kota Bandar lampung dan mustahiq penerima zakat produktif di badan amil zakat nasional kota Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Untuk memperoleh data sekunder peneliti menggunakan sumber dokumentasi serta nuku yang digunakan sebagai literatur yang menyangkut dengan pemberdayaan zakat produktif.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Menurut Hukum Islam. Penelitian ini tidak dilakukan pada semua populasi, pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah 13 orang sebagai amil di Baznas Kota Bandar Lampung dan 3

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),137.



orang sebagai mustahiq di Baznas Kota Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sampel diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang selaku amil dan 3 orang selaku mustahiq yang masih dalam proses kesejahteraan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis dan wajib, karena apabila penulis tidak mengetahui teknik untuk memperoleh data.<sup>14</sup> Agar peneliti mendapatkan informasi kualitatif maka yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung baik informasi maupun keterangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Samsu, *Metode Penelitian*, 105.

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

Metode yang digunakan adalah interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya.<sup>16</sup>

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan foto-foto wawancara

6. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah
- b. Rekonstruksi data (recontrucing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan
- c. Sistematisasi data (sistemating) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah

---

<sup>16</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, 2nd ed. (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013),72.

pola, kategori, dan suatu urutan dasar penelitian untuk menganalisis data secara keseluruhan baik data berupa gambar, maupun teks. Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan yang akan dipelajari lebih mendalam dan menarik kesimpulan yang akan memudahkan dari orang lain yang akan membacanya juga.<sup>17</sup>

Kemudian data yang di peroleh dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemberdayaan zakat produktif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini memuat penjabaran penyusunan skripsi pada Bab I hingga Bab V seperti berikut ini :

- BAB I** Bab ini berisikan mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Bab ini membahas mengenai materi-materi yang mengangkut pada judul penelitian ini
- BAB III** Bab ini berisikan gambaran umum tempat penelitian baik Sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi dan jenis bidang pengelolaan, serta

---

<sup>17</sup> J. Moleong Lexy, *Metodeogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),45.

data-data yang terkait dalam penelitian ini baik data penerimaan bantuan maupun penyaluran dana yang dikelola.

**BAB IV** Bab ini berisikan analisis data penelitian, dimana hasil data-data penelitian di analisis sesuai dengan materi yang terkait

**BAB V** Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendari dari hasil kesimpulan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah *empowerment*, yang berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau diserupakan dengan pengembangan, yang lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia.<sup>18</sup>

Pemberdayaan juga merupakan Upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>19</sup>

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Siti Maghfiroh, "Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)," *Ekonomi Dan Hukum Islam* V No 2 (2015): 90.

<sup>19</sup> Mubyanto, *Membangun System Ekonomi* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2000), 263.

<sup>20</sup> Arifin Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah* (Jakarta: Alvabet, 2005) 79.

Menurut Sulistiyani dan Amalia, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.<sup>21</sup>

## 2. Pemberdayaan Zakat

Pada prinsipnya pemberdayaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- c. Mendahulukan mustahiq wilayahnya masing-masing.

Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Niela Amalia, *Peran Pembiayaan Ba'I Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT* (Malang, 2008),42.

<sup>22</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah DiIndonesia*,271.

- a. Melakukan study kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Pada amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misal 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakkan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq melalui pemberian langsung, maupun melalui Lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat Kepada masyarakat.

Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, Pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan Kesehatan gratis.<sup>23</sup>

### 3. Pemberdayaan Infaq

Secara Bahasa infaq adalah membelanjakan, sedangkan secara terminologi infaq artinya adalah mengeluarkan harta karena taat kepada Allah SWT. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim

---

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 429-430.



sebagai rasa syukur Ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.<sup>24</sup>

#### 4. Pemberdayaan Shodaqoh

Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pola pendayagunaan infaq dan shodaqoh dapat berupa :<sup>25</sup>

- a. Bentuk konsumtif karitatif, dalam hal ini berarti bahwa dana hanya diberikan Kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran Kepada yang berhak menerimanya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri si penerima. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah
- b. Bentuk produktif karitatif, merupakan penyaluran dana yang disertai target merubah keadaan penerima. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran dana infaq dan shodaqoh harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Sedangkan menurut syara' yaitu beribadah Kepada

---

<sup>24</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, 284.

<sup>25</sup> Supriadi, *Infaq Dan Sedekah Sebagai Dana Sosial*, 2021.

Allah SWT dengan mengeluarkan Sebagian yang wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan Kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.<sup>26</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Sehingga zakat secara normative merupakan suatu kewajiban yang matlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indicator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lainnya.<sup>27</sup>

Segi Bahasa, kata zakat juga memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan) *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) dan *as-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan Kepada pemiliknya, untuk diserahkan Kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008),45.

<sup>27</sup> Ali Ridho, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 7 No 1, 2014.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003),7.

Secara terminologi, zakat antara lain :<sup>29</sup>

- a. Peneliti Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran Sebagian dari harta bentar yang masuk ke nisab untuk orang yang berhak menerimanya.
- b. Para ulama *Syafi'iyah* mendefinisikan zakat sebagaimana barang yang dikeluarkan untuk barang atau badan (oleh orang untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Para ulama hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atau harta benda tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu. *Asy-syaukani* mengartikan zakat sebagai “pemberian Sebagian harta yang nisab telah sampai kepada orang miskin dan seterusnya, yang tidak bersifat hambatan hukum yang tidak memungkinkan kita mengakuinya”.
- c. Sayyid Sabiq mengartikan zakat sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan oleh hak Allah SWT. Karena dalam zakat ada harapan berkah, bersuci dan berkembang dengan kebaikan.

Namun pada prinsipnya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari barang yang wajib dibayar atau ditarik oleh umat Islam dalam kondisi tertentu. Allah SWT meminta kepada pemiliknya, dalam kondisi tertentu, untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang terteradi kitab suci Al-Qur'an.

---

<sup>29</sup> Nurasari Nurasari, Fathul Mu'in, and Ambar Sulistyani, “IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung),” *Asas* 13, no. 1 (2021): 61–81, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai sarana tolong menolong atau mensejahterakan sesama umat manusia dan salah satu aktivitas ekonomi, para ulama sepakat berdasarkan ijma' zakat hukumnya wajib, dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir. Kecuali, orang tersebut baru masuk Islam, atau ia hidup didaerah yang jauh dari ilmu pengetahuan dan ahlinya.<sup>30</sup>

Zakat mempunyai hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban menjalankan shalat dan zakat yang ditujukan Kepada orang-orang muslim yang beriman sebagai rukun Islam, serta melakukan kebaikan apa saja dengan niat kebaikan maka akan mendapatkan

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, 49.

balasan pahala dari Allah SWT, karena Allah SWT maha melihat dan maha mengetahui.

b. Hadis

Dalam sebuah hadis sahih Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudriy dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda :

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

*Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri : Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (gantang), tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari lima ekor, tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang dari lima uqiah (satu uqiah sama dengan 40 dirham perak), tidak diwajibkan zakat.” (H.R. Muslim)<sup>31</sup>*

c. Pendapat Para Ulama

Abdullah bin Mas'ud berkata, “kalian dipeintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalatnya bagi Allah SWT.”

Ibnu Zaid berkata, “shalat dan zakat diwajibkan Bersama, tidak secara terpisah-pisah.” Kemudian ia membaca : *“Bila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman*

---

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Al-Lu 'Lu 'Wal-Marjan (Shahih Bukhari Muslim)* (Bandung: Jabal, 2022),182.

*kalian seagama.*” “shalat tidak akan diterima tanpa zakat”<sup>32</sup>

Ibnu Taimiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula (bersih dan bertambah)”<sup>33</sup>.

### 3. Macam-Macam Zakat

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap umat Islam baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa.

Zakat fitrah memiliki beberapa fungsi, yaitu : *pertama*, ibadah. *Kedua*, membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. *Ketiga*, memberikan kecukupan Kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.<sup>34</sup>

#### b. Zakat *Mal* (Harta / Kekayaan)

Zakat *mal* yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, sedangkan Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Litera AntarNusa, 1996),63-64.

<sup>33</sup> *Ibid*,35.

<sup>34</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*,77-78.

Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw menyebutkan bahwa ada tujuh jenis harta yang wajib di zakati kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).<sup>35</sup>

c. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*) dan Zakat Hasil Tambang (*Ma'din*)

Jika seorang bekerja dipertambangan maka tidak ada zakat pada harta yang ia tambang, kecuali emas dan perak. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nisabnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakatnya 2,5%.

Mazhab Syafe'I sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an Majmu Syarh Muhazzab berpendapat bahwa barang tambang ini tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT, dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Sedangkan *rikaz* menurut Mazbah Syafe'I adalah harta yang terdapat bahwa yang *Jahiliah*, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.<sup>36</sup>

d. Zakat Piutang

Jika piutang berada pada orang-orang yang mudah membayar, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya setiap kali sudah genap satu tahun. Tetapi

---

<sup>35</sup> Ibid,79-81.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),7.

jika orang yang memiliki hutang tersebut kesulitan untuk membayar atau mengulur-ngulur waktu pembayaran, maka menurut pendapat para ulama ialah tidak wajib membayar zakat hingga uang tersebut dibayarkan dari pihak pengutang.

Menurut Mazhab Maliki, dikeluarkan zakatnya Ketika sudah bisa dilunasi untuk hitungan satu tahun. Sedangkan menurut Mazhab Abu Hanafiah, tidak wajib dizakati sama sekali, baik untuk bertahun-tahun yang telah lewat maupun tahun dimana hutang itu sudah dibayarkan.

#### 4. Rukun dan Syarat Zakat

##### a. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Maupun rukun zakat tersebut, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
- 3) Harta yang dizakatkan (nisbah)
- 4) Kepemilikan melewati satu tahun (haul)

##### b. Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Adapun syarat-syarat zakat tersebut, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003),40.

<sup>38</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,7.



- 1) Kepemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Diluar itu Seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya. Dalam hadis Riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda : bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang *Ghulul* (didapatkan dengan cara batil).
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Misalnya, harta perdagangan, pertanian, deposito mudharabah, usaha Bersama, obligasi.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunya seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang. Baik hutang Kepada Allah (*nazar, wasiat*) maupun hutang Kepada sesama manusia.
- 5) Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas atau perak telah mencapai 90 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor.
- 6) Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas

bulan atau setiap kali menuai atau panen.<sup>39</sup> aAtas dasar ini, kalau seseorang meninggal atau hartanya habis sebelum sempurna *haul*, maka kewajiban zakat menjadi gugur. Kecuali, tiga jenis harta yang dikecualikan dari sempurnanya *haul* yaitu, keuntungan dagang, hasil ternak, dan pertanian.<sup>40</sup>

## 5. Penerima Zakat (Mustahiq)

Penerima zakat atau mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, penerima zakat atau mustahiq tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”

<sup>39</sup> Asnaini, “Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam” 8 No 1 (2015): 2, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

<sup>40</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, 53-54.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang telah diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam.
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencangkup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

## 6. Keutamaan Zakat Dalam Islam

Ditengah-tengah berbagai Krisi ekonomi dan social yang sedang melanda suatu bangsa. Apabila kita melihat secara lebih seksama dan sungguh-sungguh beberapa

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jakarta: Republika, 2017),147.

jalan keluar yang dikemukakan ajaran Islam, yang kita Yakini kebenarannya dan ketetapannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang berbunyi :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ <sup>ط</sup> فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

*“kebenaran itu dari tuhanmu maka janganlah sesekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang yang ragu (QS. Al-Baqarah : 147).”*

Di dalam Al-Qur’an bahwasannya diantara kebenaran yang diajarkan dengan dan penataan yang baik dan benar, akan diperoleh hasil yang signifikan. Kewajiban zakat memiliki tempat istimewa dalam ajaran Islam.<sup>42</sup>

## 7. Hikmah Pensyari’atan Zakat

Untuk memahami hakikat dan esensi secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam syari’at zakat itu terkandung suatu nilai sakral dan eternal bahkan nilai ekonomis yang agak susah dipahami oleh orang awam apalagi untuk diamalkan. Konsep zakat mudah dipahami dan diamalkan jika terlebih dahulu dipahami hikmah dan rahasianya yang paling utama, diantaranya dengan melihat segi filosofi berupa hikmahnya mengapa zakat diwajibkan.<sup>43</sup>

Allah SWT menciptakan sunnah-Nya dalam satu kelebihan dan kekurangan. Sekiranya Allah samakan saja posisi dan tingkatan rezeki seperti sama-sama kaya atau sama-sama miskin, maka hukum tidak diperlukan.

<sup>42</sup> Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010),15.

<sup>43</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh, 2020),24.

Dengan kata lain hukum tidak ada, dan jika tidak ada hukum maka kehancuran akan terjadi, karena masing-masing orang akan berbuat dan berperilaku semauanya sendiri menurut yang dianggap baik baginya. Akibatnya akan terjadi berbagai pertentangan yang berakibat kepada permusuhan (hukum rimba).

Berzakat adalah sebagai refleksi dan realisasi dari rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti *Mu'tazilah*, bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik dan yang buruk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan kepada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat digolongkan pada sikap asusila, bakhil dan tidak manusiawi serta tidak berkeadilan.<sup>44</sup>

Adapun hikmah adalah tujuan yang dimaksud oleh syara' untuk mencapai kemaslahatan dan menolak (*kamafsadan*) keburukan. Dengan demikian hikmah pensyari'atan zakat ialah :<sup>45</sup>

- a. Zakat dapat menjaga harta dari pandangan dan serobotan orang-orang jahat
- b. Zakat merupakan bantuan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahiq mendorong mereka untuk bekerja jika mereka kuat dan mempertingkatkan taraf hidup menjadi lebih layak
- c. Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak, zakat juga dapat melatih serta

---

<sup>44</sup> Ibid,25.

<sup>45</sup> Ibid,27.

mendidik mukmin menjadi dermawan dan murah hati.

- d. Memperingatkan manusia untuk berterimakasih pada nikmat yang diterimanya.

## C. Infaq

### 1. Pengertian Infaq

Infaq adalah macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lain. Infaq berasal dari kata *snfaga* atau *to spend* ; mengeluarkan, membelanjakan (harta / uang) atau dalam kitab *At Ta'rifat Syaikh Al Jurjani*, mendefinisikan infaq yaitu penggunaan harta untuk sesuatu hajat (kebutuhan).

Menurut definisi infaq itu berkaitan dengan amal materi (Harta / Mal). Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا  
مِنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

*“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah :262).*

Dalam ayat tersebut, kata infaq di iringi dengan kata *amwal* (harta). Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, di saat lapang maupun sempit. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaknya. Allah memberi kebebasan Kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infaq yang diberikan Kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infaq tersebut.

## 2. Dasar Hukum Infaq

Pengeluaran infaq merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengeluarkan infaq memiliki tanda-tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang taqwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa social yang tinggi. Dengan mengeluarkan harta, salah satunya melalui infaq.

Syariat telah memberikan panduan Kepada kita berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Nabi Muhammad Saw. Dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar kita menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah SWT juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dii sendiri yaitu surat At- Tagabun ayat 16 yang berbunyi :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

*“Maka bertaqwalah kamu Kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.* (QS.At-Tagabun:16)

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur’an atau Hadits, dalam ayat Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 100 yang berbunyi :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا  
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٠٠﴾

*“Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir”* (QS. Al-Isra’ :100)

Kemudian terdapat juga dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْأَحْرَامِ ﴿١٩﴾

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”* (QS.Adz-Dzariyyat : 19)

### 3. Rukun dan Syarat Infaq

Infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut



memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Adapun rukun infaq tersebut, yaitu :<sup>46</sup>

a. Penginfaq

Penginfaq yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat. Syarat tersebut meliputi :

- 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan
- 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
- 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya

b. Orang yang diberi infaq

Orang yang diberi infaq oleh penginfaq, dan harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada
- 2) Dewasa atau baligh, apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing

---

<sup>46</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi dan Al-Fatih, *Ala Al-Madzhab Al-'Arba'Ah* (Bairul: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).140.

c. Sesuatu yang diinfaqkan

Pemberian infaq oleh penginfaq Kepada orang yang diberi infaq, dan harus memenuhi syarat, yaitu

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air sungai, ikan di laut, burung di udara.

d. Ijab dan qobul

Infaq dapat dikatakan sah apabila melalui ijab dan qobul, bagaimana pun bentuk ijab qobul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata “aku infaqkan Kepadamu, aku berikan kepadamu”, sedangkan yang lain berkata “ya aku terima”. Imam Malik dan Asy-syafi’I berpendapat dipegangnya qobul didalam infaq. Sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih.<sup>47</sup>

## D. Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata Shodaqoh yang berarti benar. Orang yang suka bershodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariah pengertian shodaqoh sama dengan pengertian Infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. hanya

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma’arif, 1987),14.

saja, jika infaq berkaitan dengan materi.<sup>48</sup> Sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi maupun nonmateri, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan *takbir, tahmid, tahlil* bahkan yang paling sederhana atalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas

Hadis Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershodaqoh dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri yang sah, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shodaqoh.

Jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyum yang dilakukan dengan Ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori shodaqoh. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqoh adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, dengan itu shodaqoh juga termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh hadayah dan ridho Allah SWT.<sup>49</sup>

## **E. Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif**

### **1. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Zakat ini digunakan untuk modal usaha, pendidikan, pelatihan,

---

<sup>48</sup> Nurlina T Muhyiddin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional* (Malang: Peneleh, 2020),170.

<sup>49</sup> Amiruddin Inoed, *Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)* (Sumatera Selatan, n.d.),5.

pemberdayaan ekonomi, dan investasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>50</sup>

Zakat produktif dapat diberikan kepada individu atau kelompok yang memenuhi syarat sebagai mustahik, seperti pengusaha mikro, petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Zakat produktif dapat dikelola oleh lembaga zakat atau yayasan yang memiliki program pengembangan ekonomi dan kegiatan pemberdayaan. Lembaga ini melakukan seleksi penerima zakat, memberikan pendampingan, pelatihan, dan mengawasi penggunaan dana zakat agar tepat sasaran.<sup>51</sup>

Jika dirujuk pada Al-Qur'an dan hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu pandangan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah : 103)

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, “Zakat Produktif,” n.d., <http://zakat.kemenag.go.id/>.

<sup>51</sup> Lembaga Amil Zakat, *Pengelolaan Zakat Produktif*, n.d.

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu :<sup>52</sup>

a. Aspek spiritual

Allah SWT akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”  
(QS. Al-Rum : 39)

b. Aspek Ekonomis

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahiq berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk

<sup>52</sup> Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, 93.

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga dirasakan oleh mustahiq. Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahiq tersebut dapat membentuk *ekuilibrium* baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif, sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan. Dengan demikian yang dapat mengurangi *ekuilibrium* interaksi tersebut melalui pendayagunaan zakat produktif.<sup>53</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat para ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya, berupa sedikit uang atau makanan. Melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>54</sup>

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Pernomo yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberikan modal dagang. Selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab Merinci bahwa tukang jual roti, tukang kayu, penjahit dan sebagainya diberikan uang untuk membeli alat-alat yang sesuai dengan ahlinya.

---

<sup>53</sup> Ibid,94.

<sup>54</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Cet VII (Jakarta: Gunung Agung, 1997),246.

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu untuk meminalisir kemiskinan. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran kepemilikan, yaitu dengan system apa yang sesuai untuk penerapan zakat produktif, apakah dengan system *qardh al-hasan*, atau dengan sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahiq harus mengembalikannya dengan cara angsuran atau membagi keuntungan untuk digulirkan kepada mustahiq lainnya.<sup>55</sup>

## 2. Infaq Produktif

Infaq produktif merupakan bentuk sumbangan atau pemberian dana yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam infaq produktif, dana yang diberikan digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan ekonomi bagi.

Lembaga zakat dan donatur memiliki peran penting dalam penghimpunan dan penyaluran infaq produktif. Lembaga zakat bertindak sebagai pengelola dana infaq, melakukan seleksi penerima manfaat, dan mengawasi penggunaan dana secara transparan. Donatur, baik perorangan maupun lembaga, memberikan sumbangan dana untuk infaq produktif yang kemudian disalurkan oleh lembaga zakat kepada penerima manfaat yang membutuhkan.

---

<sup>55</sup> Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*,95.

Dana infaq produktif digunakan untuk berbagai kegiatan dan proyek, antara lain:

- a. Pemberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- b. Pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki keahlian yang dapat meningkatkan peluang kerja atau usaha mandiri.
- c. Pembangunan infrastruktur produktif, seperti pembangunan irigasi, jalan, atau sarana produksi lainnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya.

Infaq produktif memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
- b. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.
- d. Memperkuat ekonomi lokal dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- e. Membangun kepedulian sosial dan solidaritas antarindividu dalam masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Konsep Infaq Produktif Dalam Zakat," n.d., <https://www.kemenag.go.id/page/11980/konsep-infaq-produktif-dalam-zakat> .



### 3. Shodaqoh Produktif

Shodaqoh produktif adalah pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan aspek sosial dan ekonomi. Dengan menerapkan shodaqoh produktif, kita dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Shodaqoh produktif dapat digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Melalui pemberian modal usaha atau bantuan teknis, shodaqoh dapat membantu orang-orang untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>57</sup>

Salah satu tujuan utama shodaqoh produktif adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program-program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau penyediaan modal usaha, shodaqoh dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan pemberdayaan ekonomi, mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan keluarga mereka.<sup>58</sup>

## F. Pemberdayaan Mustahiq Produktif

Golongan para mustahiq yang berhak menerima zakat infaq dan shodaqoh terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60, diuraikan terdapat delapan golongan, yaitu *Fuqara'* (Orang-

---

<sup>57</sup> Khan A dan Khan F A, "Zakat and Microfinance: A Case Study of Pakistan," *Poverty*, no. Investment and Development (2019): 67–76.

<sup>58</sup> Choudhury M A, "Productive Zakat Investment and Its Potential to Reduce Poverty and Income Inequality: A Conceptual Discourse," *Islamic Business and Management*, 2020, 56–68.

orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), *amilin* (pengurus zakat), *mu'allafat qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqab* (memerdekakan hamba), *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fi sabillillah* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT), dan *ibn sabil* (orang-orang yang dalam perjalanan).

Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut ada golongan yang di prioritaskan. Golongan yang di prioritaskan tersebut adalah golongan fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan golongan yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, sehingga guncangan kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir dan miskin. Karena itu, dua golongan ini merupakan asnaf yang utama yang pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.<sup>59</sup>

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang membahayakan akidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. Kemiskinan juga sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan itu makin merajalela, makai a akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan*, yaitu mampu membuatnya lupa akan Allah SWT dan juga kemanusiaannya, sebagaimana kekayaan yang akan menjadi *mathgiyyan*, yaitu mampu membuat seseorang zalim baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia lainnya menjadi lebih baik lagi.<sup>60</sup>

## G. Hukum Islam

Hukum Islam, juga dikenal sebagai Syariah, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Hukum Islam

---

<sup>59</sup> Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, 175.

<sup>60</sup> *Ibid*, 199-200.

mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, etika, hukum keluarga, ekonomi, keuangan, pidana, dan lain sebagainya. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mengatur kehidupan umat Muslim agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mencapai keadilan serta kesejahteraan bagi individu dan masyarakat.<sup>61</sup>

Hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW). Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi yang merupakan pedoman utama dalam menetapkan hukum. Sementara itu, Hadis merujuk pada tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwariskan melalui riwayat para sahabatnya.<sup>62</sup>

Hukum Islam juga menggunakan metode penalaran analogis (*qiyas*) dan kesepakatan umat Muslim yang terkemuka (*ijma'*) sebagai sumber tambahan dalam menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak secara langsung dicover oleh Al-Quran dan Hadis.

---

<sup>61</sup> Kamali dan Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003).

<sup>62</sup> Hallaq Wael B, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge University Press, 2005).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abd Al-Rahman Al-Jazairi dan Al-Fatih. *Ala Al-Madzhab Al-'Arba'Ah*. Bairul: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Agus Thayib dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Amalia, Niela. *Peran Pembiayaan Ba'I Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT*. Malang, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. "Zakat Produktif," n.d. <http://zakat.kemenag.go.id/>.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Inoed, Amiruddin. *Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)*. Sumatera Selatan, n.d.
- J. Moleong Lexy. *Metodeogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Joseph Schacht. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: University Press, 1964.
- Kamali dan Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Konsep Infaq Produktif Dalam Zakat," n.d. <https://www.kemenag.go.id/page/11980/konsep-infaq-produktif-dalam-zakat> .
- Khan A dan Khan F A. "Zakat and Microfinance : A Case Study

of Pakistan.” *Poverty*, no. Investment and Development (2019): 67–76.

Lembaga Amil Zakat. *Pengelolaan Zakat Produktif*, n.d.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, n.d.

———. *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta, 2014.

Maryani, Dedeh. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublis, 2019.

Mubyanto. *Membangun System Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Kitab Al-Lu ‘Lu ‘Wal-Marjan (Shahih Bukhari Muslim)*. Bandung: Jabal, 2022.

Muhyiddin, Nurlina T. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional*. Malang: Peneleh, 2020.

Murcitaningrum, Suraya. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. 2nd ed. Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013.

Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*, n.d.

Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh, 2020.

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.

Ridho, Ali. *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol 7 No 1., 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma’arif, 1987.

———. *Fiqih Sunah*. Jakarta: Republika, 2017.

- Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, n.d.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akutansi Syariah Di Indonesia*, n.d.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriadi. *Infaq Dan Sedekah Sebagai Dana Sosial*, 2021.
- Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wael B, Hallaq. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press, 2005.
- Widiastuti, Tika. *Handbook Zakat*. Cet 1. Surabaya: Airlanga, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainal, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Cet VII. Jakarta: Gunung Agung, 1997.

### **Sumber Jurnal :**

- Asnaini. "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam" 8 No 1 (2015): 2.  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.
- Choudhury M A. "Productive Zakat Investment and Its Potential to Reduce Poverty and Income Inequality: A Conceptual Discourse." *Islamic Business and Management*, 2020, 56–68.

- Hidayati, Putri Nur, Deki Fermansyah, and Ruslan A Ghofur. “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan ( Studi Pada Home Industri Kerupuk Di Kota Bandar Lampung ).” *Journal of Islamic Bussiness and Economics* 02, no. 01 (2020): 1–13.
- Jurnal, Aghniya, and Ekonomi Islam. “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat).” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Maghfiroh, Siti. “Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto).” *Ekonomi Dan Hukum Islam* V No 2 (2015): 90.
- Nita Purnamasari. “PERANAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU.” *Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2016, 1–23.
- Nurasari, Nurasaki, Fathul Mu’in, and Ambar Sulistyani. “IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung).” *Asas* 13, no. 1 (2021): 61–81. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.
- Siti Solehatna. “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIQ DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH.” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11

(2019): 122–30.

Utami, Siti Halida, and Irsyad Lubis. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (2014): 253–366.

### **Sumber Wawancara :**

Doni Peryanto (Kepala Sekrestaris dan Bagian Pengumpulan), “Pengelola Zakat,” *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2023.

Nurma Yulia (Bagian Keuangan dan Pelaporan), “Pengelola Zakat,” *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2023.

Indah Harum Rezeki (Bagian SDM dan Umum), “Pengelola Zakat,” *Wawancara dengan penulis*, 4 Agustus 2023.

Suharna (Pedagang Bubur Ayam), “Pedagang,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2023.

Saiul (Warkop), “Pedagang,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2023.

Umaya (Penjual Nasi), “Pendagang,” *Wawancara dengan penulis*, 14 September 2023.